



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Soni Arianto Bin Tukiran;
2. Tempat lahir : Muara Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 5 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Hatta RT.020 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Imron alias Roni Bin Sabran;
2. Tempat lahir : Muara Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 28 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno RT. 035 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini, S.E., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Soni Arianto Bin Tukiran dan Terdakwa II. Muhammad Imron Als Roni Bin Sabran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I. Soni Arianto Bin Tukiran dan Terdakwa II. Muhammad Imron Als Roni Bin Sabran oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,14 gram dengan rincian :

Berat netto : 0,14 gram.

Sisih BPOM : 0,07 gram -

Sisa dipenyidik : 0,07 gram

Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi

Sisa BB : 0,07 gram

- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastic;

- 1 (satu) bendel plastik klip;

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan nomor Simcard 081352777580;

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo a9 warna vanilla mint dengan Nomor Simcard 081346347524;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. SONI ARIANTO Bin TUKIRAN dan terdakwa II. MUHAMMAD IMRON Als RONI Bin SABRAN pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal terdakwa II membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Rudi (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja, setelah itu terdakwa II pergi mendatangi terdakwa I di rumahnya Jl. Mutiara Rt. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa dan menyerahkan 7 (tujuh) paket shabu kepada terdakwa I untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I pulang ke rumahnya di Jalan M. Hatta Rt. 020 Kel. Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa. Selanjutnya terdakwa I memecah 7 (tujuh) paket shabu tersebut dengan cara mengurangi setiap takaran perpaketnya sedikit-sedikit menggunakan sendok takar hingga menjadi 8 (delapan) paket. Dan terdakwa I berhasil menjual 7 (tujuh) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya kepada Mr.X yang memesan melalui handphone dan yang langsung datang ke rumah terdakwa I hingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sementara sisanya 1 (satu) paket oleh terdakwa I dipecah lagi menjadi 2 (dua) paket untuk terdakwa I jual dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika terdakwa I sedang santai duduk di atas kasur lantai ruang tamu tiba-tiba datang saksi Muhammad Safri, S.H dan saksi Subhan Sunu selaku Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik terdakwa I sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Muhammad Safri, S.H dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I selanjutnya melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan terdakwa I, dan pada saat dilakukan pemeriksaan diakui terdakwa I barang tersebut milik terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Safri, S.H dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di sebuah kios BRI Link Jalan Poros Balikpapan-Handil II Rt. 005 Kel. Handil Baru Darat Kecamatan Samboja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Handil nomor 484/VII/11086/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (dua koma dua puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pengujian BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.10.23.481 tanggal 03 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik terdakwa I dan terdakwa II yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. SONI ARIANTO Bin TUKIRAN dan terdakwa II. MUHAMMAD IMRON Als RONI Bin SABRAN pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.40 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mutiara Rt. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 20.10 wita di jalan Poros Balikpapan – Handil II Rt. 005 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa II membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Rudi (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja, setelah itu terdakwa II pergi mendatangi terdakwa I di rumahnya Jl. Mutiara Rt. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa dan menyerahkan 7 (tujuh) poket shabu kepada terdakwa I untuk dijual dengan harga perpoketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I pulang ke rumahnya di Jalan M. Hatta Rt. 020 Kel. Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa. Selanjutnya terdakwa I memecah 7 (tujuh) poket shabu tersebut dengan cara mengurangi setiap takaran perpoketnya sedikit-sedikit menggunakan sendok takar hingga menjadi 8 (delapan) poket. Dan terdakwa I berhasil menjual 7 (tujuh) poket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoketnya kepada Mr.X yang memesan melalui handphone dan yang langsung datang kerumah terdakwa I hingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sementara sisanya 1 (satu) poket oleh terdakwa I dipecah lagi menjadi 2 (dua) paket untuk terdakwa I jual dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika terdakwa I sedang santai duduk di atas kasur lantai ruang tamu tiba-tiba datang saksi Muhammad Safri, S.H dan saksi Subhan Sunu selaku Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik terdakwa I sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian saksi Muhammad Safri, S.H dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I selanjutnya melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan terdakwa I, dan pada saat dilakukan pemeriksaan diakui terdakwa I barang tersebut milik terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Safri, S.H dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di sebuah kios BRI Link Jalan Poros Balikpapan-Handil II Rt. 005 Kel. Handil Baru Darat Kecamatan Samboja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Handil nomor 484/VII/11086/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (dua koma dua puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pengujian BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Samarinda No. :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.10.23.481 tanggal 03 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik terdakwa I dan terdakwa II yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subhan Sunu Bin H. Arif Sunu yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 18.40 wita dirumah kontrakan Terdakwa I yang berada di Jl. Mutiara RT. 013 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 20.10 wita di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya Saksi di Polsek Muara Jawa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.30 wita, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran penjualan Narkotika jenis sabu sabu disebuah rumah di depan SMA Negeri 1 Muara Jawa yang beralamatkan di Jl. Mutiara RT.013 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar. Atas informasi tersebut dengan di pimpin Kanit Reskrim Iptu Sumartono, saksi bersama Aiptu Muhammad Safri, serta Briptu Wira, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah dimaksud;

- Bahwa pada pukul 18.40 Wita, anggota Polsek tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah itu di dapati seseorang yaitu Terdakwa I yang sedang duduk diatas kasur lantai di ruang tamu dan didepan Terdakwa tepatnya di atas kasur itu juga ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah Sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah Alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan nomor simcard 081352777580 yang kesemuanya diakui dalam penguasaannya dan kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT.013 yaitu saudara Slamet Wahyudi petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap kesemua barang bukti tersebut, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa asal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa II yang ditiptikan kepada dirinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 22.00 Wita, untuk di jualkan, atas informasi tersebut petugas lantas melakukan pencarian terhadap Terdakwa II yang saat itu terus menerus menelpon ke handphone Terdakwa I di Nomor HP. 081352777580 meminta uang hasil penjualan Narkotika yang sebelumnya ditiptikan dirinya kepada Terdakwa I untuk diantarkan kepada dirinya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa membuat janji bertemu di di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kukar dan pada pukul 20.10 Saksi mendapati dan mengamankan Terdakwa II di sebuah Kios BRI Link di tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Safri, S.H. Bin M. Basri yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 18.40 wita di rumah kontrakan Terdakwa I yang berada di Jl. Mutiara RT. 013 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 20.10 wita di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya Saksi di Polsek Muara Jawa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.30 wita, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran penjualan Narkotika jenis sabu sabu disebuah rumah di depan SMA Negeri 1 Muara Jawa yang beralamatkan di Jl. Mutiara RT.013 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar. Atas informasi tersebut dengan di pimpin Kanit Reskrim

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Iptu Sumartono, saksi bersama Subhan Sunu Bin H. Arif Sunu, serta Briptu Wira, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah dimaksud;

- Bahwa pada pukul 18.40 Wita, anggota Polsek tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah itu di dapati seseorang yaitu Terdakwa I yang sedang duduk diatas kasur lantai di ruang tamu dan didepan Terdakwa tepatnya di atas kasur itu juga ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah Sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) bendel Plastik klip, 1 (satu) buah Alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan nomor simcard 081352777580 yang kesemuanya diakui dalam penguasaannya dan kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT.013 yaitu saudara Slamet Wahyudi petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap kesemua barang bukti tersebut, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa asal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa II yang ditiptkan kepada dirinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 22.00 Wita, untuk di jualkan, atas informasi tersebut petugas lantas melakukan pencarian terhadap Terdakwa II yang saat itu terus menerus menelpon ke handphone Terdakwa I di Nomor HP. 081352777580 meminta uang hasil penjualan Narkotika yang sebelumnya ditiptkan dirinya kepada Terdakwa I untuk diantarkan kepada dirinya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa membuat janji bertemu di di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kukar dan pada pukul 20.10 Saksi mendapati dan mengamankan Terdakwa II di sebuah Kios BRI Link di tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Slamet Wahyudi Bin Nanang Basri yang keterangannya dibacakan yang telah disumpah pada saat di Penyidik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa I;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kemudian menemukan poketan plastik yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur lantai yang berada diruang tamu dimana petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut juga diamankan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastic, 1 (satu) bendel plastic klips, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipek kacanya, uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna hitam yang diakui milik Terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I Soni Arianto Bin Tukiran:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena memiliki 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 18.40 wita dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Mutiara RT. 013 Kel. Muara Jawa tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya pada saat petugas kepolisian masuk rumah, Terdakwa sedang duduk di atas kasur lantai yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa sambil memoket sabu-sabu dimana posisi tangan Terdakwa sambil memegang poketan sabu-sabu dan sendok terbuat dari sendotan plastik kemudian petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas kasur lantai yang berada di ruang tamu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu sehingga 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dimaksud diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang sendiri sambil duduk di atas kasur lantai yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa sambil memoket sabu-sabu dimana posisi tangan Terdakwa sambil memegang poketan sabu-sabu dan sendok terbuat dari sendotan plastik, kemudian pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa melihat ada Sdra. Slamet Wahyudi selaku RT. 013 tempat Terdakwa tinggal datang ke rumah kontrakan yang terdakwa tinggali

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama petugas kepolisian sehingga Sdra. Slamet Wahyudi selaku RT. 013 menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa II dan awalnya cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 21.00 wita dimana Terdakwa II datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa II langsung memberikan terdakwa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa membantu menjualkan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah menyerahkan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa II langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dapat dari Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 21.10 wita di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Mutiara RT. 013 Kel. Muara Jawa tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dimaksud awalnya masih berbentuk bongkahan kecil lalu terdakwa pecah kemudian Terdakwa kurangi takarannya semua dan selanjutnya pindahkan sabu-sabu dimaksud dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik untuk terdakwa jadikan 1 (satu) poket selanjutnya setelah selesai Terdakwa sisihkan menjadi 1 (satu) poket tambahan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki menjadi 8 (delapan) poket dari yang sebelumnya terdakwa dapatkan sebanyak 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu ditambah hasil dari Terdakwa kurangi takarannya menjadi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 20.10 wita berawal saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dimana handphone Terdakwa berdering terus karena ada telfon masuk dari Terdakwa II karena sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa II sudah meminta uang hasil penjualan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa, lalu petugas kepolisian mencari keberadaan Terdakwa II dimaksud namun belum ketemu lalu terdakwa membuat janji dengan Terdakwa II untuk bertemu di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kukar kemudian saat ada datang Terdakwa II petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa “dari mana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu dapat 2 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu ini”, lalu Terdakwa bilang sama petugas kepolisian Terdakwa diberikan poketan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II, kemudian petugas membawa Terdakwa II, kemudian Terdakwa Bersama Terdakwa II dibawa ke Polsek Muara Jawa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Muhammad Imron alias Roni Bin Sabran:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah memberikan dan menyerahkan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 20.10 Wita di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira jam 18.40 wita Terdakwa sedang berada di Handil Baru kemudian Terdakwa ada menelfon Terdakwa I namun tidak di jawab telfon Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari Terdakwa I dan tidak ketemu Terdakwa I, lalu saat Terdakwa telfon kembali Terdakwa I dan diangkat bahwa Terdakwa I menyampaikan bahwa Terdakwa I telah berada di Handil Baru, selanjutnya Terdakwa mendatangi Terdakwa I untuk mengambil uang hasil penjualan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa I lalu saat terdakwa berada di Jl. Poros Balikpapan-Handil II RT. 005 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kukar tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya Terdakwa telah memberikan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 21.00 wita di rumah kontrakan yang berada di Jl. Mutiara RT. 013 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 18.40 wita dirumah kontrakan yang berada di Jl. Mutiara RT. 013 Kel. Muara Jawa tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa I terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian karena di dapati 2 (dua) poket narkoba jenis sabu – sabu dalam penguasaan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa juga diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,14 gram dengan rincian :
Berat netto : 0,14 gram.
Sisih BPOM : 0,07 gram -
Sisa dipenyidik : 0,07 gram
Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi
Sisa BB : 0,07 gram
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
3. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastic;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca.
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan nomor Simcard 081352777580;
7. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A9 warna vanilla mint dengan nomor simcard 081346347524;
8. Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Soni Arianto Bin Tukiran dan Terdakwa II Muhammad Imron alias Roni Bin Sabran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja, setelah itu Terdakwa II pergi mendatangi Terdakwa I di rumahnya Jl. Mutiara Rt. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Jawa dan menyerahkan 7 (tujuh) poket shabu kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpoketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II kemudian pergi meninggalkan Terdakwa I pulang ke rumahnya di Jalan M. Hatta Rt. 020 Kel. Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya Terdakwa I memecah 7 (tujuh) poket shabu tersebut dengan cara mengurangi setiap takaran perpoketnya sedikit-sedikit menggunakan sendok takar hingga menjadi 8 (delapan) poket, dan Terdakwa I berhasil menjual 7 (tujuh) poket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoketnya kepada Mr.X yang memesan melalui handphone dan yang langsung datang ke rumah Terdakwa I hingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sementara sisanya 1 (satu) poket oleh Terdakwa I dipecah lagi menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa I jual dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa I sedang santai duduk di atas kasur lantai ruang tamu tiba-tiba datang saksi Muhammad Safri dan saksi Subhan Sunu selaku Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik Terdakwa I sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Muhammad Safri dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan Terdakwa I dan diakui Terdakwa I barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Safri dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di sebuah kios BRI Link Jalan Poros Balikpapan-Handil II RT.005 Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Handil nomor 484/VII/11086/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (dua koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pengujian BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Samarinda No.: PP.01.01.23A.23A1.10.23.481 tanggal 03 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik terdakwa I dan terdakwa II yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal



44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa I Soni Arianto Bin Tukiran dan Terdakwa II Muhammad Imron alias Roni Bin Sabran yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Soni Arianto Bin Tukiran dan Terdakwa II Muhammad Imron alias Roni Bin Sabran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang mana berawal Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Kamal Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja, setelah itu Terdakwa II pergi mendatangi Terdakwa I di rumahnya Jl. Mutiara Rt. 013 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa dan menyerahkan 7 (tujuh) poket shabu kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpoketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I pulang ke rumahnya di Jalan M. Hatta Rt. 020 Kel. Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya Terdakwa I memecah 7 (tujuh) poket shabu tersebut dengan cara mengurangi setiap takaran perpoketnya sedikit-sedikit menggunakan sendok takar hingga menjadi 8 (delapan) poket, dan Terdakwa I berhasil menjual 7 (tujuh) poket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoketnya kepada Mr.X yang memesan melalui handphone dan yang langsung datang ke rumah Terdakwa I hingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sementara sisanya 1 (satu) poket oleh Terdakwa I dipecah lagi menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa I jual dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I sedang santai duduk di atas kasur lantai ruang tamu tiba-tiba datang saksi Muhammad Safri dan saksi Subhan Sunu selaku Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik Terdakwa I sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Muhammad Safri dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu digenggaman tangan Terdakwa I dan diakui Terdakwa I barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Safri dan saksi Subhan Sunu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di sebuah kios BRI Link Jalan Poros Balikpapan-Handil II RT.005 Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Handil nomor 484/VII/11086/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (dua koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pengujian BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Samarinda No.: PP.01.01.23A.23A1.10.23.481 tanggal 03 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik terdakwa I dan terdakwa II yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai "penyertaan" (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" (*plegen*) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delik tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai manus domina (tangan yang menguasai), dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai manus ministra (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" (*mede plegen*) menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada uraian unsur kedua, pada pokoknya yang mana berawal Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa II pergi mendatangi Terdakwa I di rumahnya dan menyerahkan 7 (tujuh) paket shabu kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I memecah 7 (tujuh) paket shabu tersebut dengan cara mengurangi setiap takaran perpaketnya sedikit-sedikit menggunakan sendok takar hingga menjadi 8 (delapan) paket, dan Terdakwa I berhasil menjual 7 (tujuh) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya kepada Mr.X yang memesan melalui handphone dan yang langsung datang ke rumah Terdakwa I hingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sementara sisanya 1 (satu) paket oleh Terdakwa I dipecah lagi menjadi 2 (dua)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket untuk Terdakwa I jual dengan harga perpaketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada Para Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,14 gram dengan rincian :

Berat netto : 0,14 gram.

Sisih BPOM : 0,07 gram -

Sisa dipenyidik : 0,07 gram

Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi

Sisa BB : 0,07 gram

1(satu) buah timbangan digital merk constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastic, 1 (satu) bendel plastik klip,dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan nomor simcard 081352777580, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna vanilla mint

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 081346347524, dan uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Soni Arianto Bin Tukiran** dan Terdakwa II **Muhammad Imron alias Roni Bin Sabran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,14 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,14 gram.
 - Sisih BPOM : 0,07 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,07 gram
 - Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : 0,07 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dengan nomor simcard 081352777580;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna vanilla mint dengan nomor simcard 081346347524;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)